



HUKUM ✓ Kerja Sosial Siap Diterapkan di Kota Yogyakarta

YOGYAKARTA, *Joglo Jogja* – Terpidana tindak pidana ringan di Kota Yogyakarta kini tidak harus lagi mendekam di balik jeruji besi. Sebagai implementasi KUHP baru yang mengedepankan sisi kemanusiaan, pelaku tindak pidana ringan kini dapat menjalani sanksi melalui pidana kerja sosial sebagai bentuk kontribusi langsung kepada masyarakat.

Langkah itu resmi diwujudkan melalui jalinan kerja sama strategis antara Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta dengan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Yogyakarta.

■ Baca **KERJA...** Hal II

Kerja Sosial Siap Diterapkan di Kota Yogyakarta

sambungan dari hal Joglo Jogja

Penandatanganan perjanjian rencana kerja tersebut melibatkan Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, serta Dinas Kebudayaan.

Kepala Bapas Kelas I Yogyakarta, Galih Rakasiwi menegaskan, penerapan pidana kerja sosial merupakan langkah nyata implementasi KUHP baru. Sanksi itu diperuntukkan bagi tindak pidana ringan dengan ancaman di bawah lima tahun, di mana hakim dapat memutus

pidana kerja sosial sebagai pengganti hukuman penjara maksimal enam bulan.

"Dalam pelaksanaannya, kami akan melakukan asesmen terhadap minat dan bakat terpidana. Misalnya, kalau mereka punya bakat di bidang pertanian, maka akan kami tempatkan di Dinas Pertanian," jelas Galih, kemarin (5/7).

Galih menekankan, pergeseran model hukuman itu bertujuan untuk menjauhkan sanksi dari aspek punitif fisik semata, melainkan mengedepankan prinsip keadilan restoratif dan reintegrasi sosial yang lebih manusiawi.

Kepala Dinas Pertanian

dan Pangan Kota Yogyakarta, Sukidi, menyatakan kesiapannya memfasilitasi para klien pidana kerja sosial, baik anak maupun dewasa. Meski tergolong sebagai hal baru, pihaknya telah menyiapkan berbagai aktivitas yang bermanfaat.

"Beberapa kegiatan yang disiapkan mulai dari administrasi ringan, perawatan tanaman, kebersihan area, pengelolaan pupuk organik, hingga pemeliharaan ikan," ujar Sukidi.

Pihaknya berharap koordinasi antarinstansi terus diperkuat, terutama dalam hal pengawasan selama klien menjalani sanksi di lapangan.

Sementara itu, Kepala DP3AP2KB Kota Yogyakarta, Retnaningtyas menambahkan bahwa fokus instansinya lebih spesifik pada klien anak. Aktivitas yang disiapkan meliputi penataan ruang layanan, kebersihan fasilitas umum, hingga penataan sarana edukasi.

Retnaningtyas bahkan memiliki rencana untuk mengoptimalkan peran mereka sebagai edukator. "Nanti kita ajak anak-anak ini berinteraksi dengan masyarakat. Pengalaman mereka bisa menjadi contoh bagi anak lain, agar tidak melakukan kesalahan serupa," katanya. (eri/bid/wa)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 Agustus 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005